



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan:
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 113/Pdt.G/2012/PA Jnp, tanggal 7 Juni 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh PPN KUA Kecamatan KOTA MAKASSAR, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 827/6/I/1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - ANAK I umur 15 tahun.
 - ANAK II umur 13 tahun

Yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 1997 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh adanya keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 1999 berawal dari Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat pada waktu Penggugat melahirkan anak yang kedua dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk bercerai.
7. Bahwa sejak kejadian pertengahan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 13 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan dimuka, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memohon bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA MAKASSAR.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 827/06/I/1991 tanggal 22 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan KOTA MAKASSAR (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Kemenakan Penggugat serta sekampung) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun awal Januari 1997 rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keuangan keluarga karena setiap Tergugat pulang dari bekerja sebagai sopir hasilnya diserahkan kepada ibu Tergugat.
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 1999 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, bahkan saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak ada.
- Bahwa yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal Tergugat setahun satu kali mengirimkan uang kepada anak-anaknya tepatnya saat menjelang lebaran.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Ipar Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.



- Bahwa diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 1997 rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam urusan keuangan keluarga karena setiap Tergugat pulang dari bekerja sebagai sopir hasilnya diserahkan kepada ibu Tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret 1999 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya satu kali dalam satu tahun tepatnya saat lebaran.
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 13 tahun, sehingga Penggugat meminta untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri serta telah berpisah tempat tinggal dan Pengadilan telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya meminta diceraikan dari Tergugat maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA MAKASSAR setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SALMAH, ZR** dan **NURRAHMAWATY, SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra.Hj.MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota ttd Dra. SALMAH ZR.	Hakim Ketua Majelis ttd Drs.H.MADDATUANG.
ttd NURRAHMAWATY, S.HI.	 Panitera Pengganti TTD Dra.Hj.MUNAWARAH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| . Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| . Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

TTD

M. NUR P, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)